



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

PENGUMUMAN

Nomor: ~~237~~/PL.01.4-Pu/1702/KPU-Kab/VII/2018

Tentang

PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diimplementasikan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu dan Tempat Pengajuan Bakal Calon

Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan rincian:

- Tanggal : 4 s.d. 17 Juli 2018
- Waktu : 1) Hari pertama s.d. hari ketigabelas dilakukan pukul 08.00 s.d. 16.00 Wib
2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 Wib.
- Tempat : Aula Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong

2. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon

- Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan.
- Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

3. Syarat Pengajuan Bakal Calon

- Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten Rejang Lebong;
- Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
- Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling
- sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
- Disetiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;

4. Syara Bakal Calon

Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau Sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali :
 1. Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, atau
 2. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*); atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.
- h. Bukan mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- i. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- j. Terdaftar sebagai pemilih;
- k. Bersedia bekerja penuh waktu;
- l. Mengundurkan diri sebagai :
 - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota;
 - 2) Kepala Desa;
 - 3) Perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - 4) Aparatur Sipil Negara;
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- m. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu atau panitia Pemilu yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- n. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- p. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- q. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu; dan
- s. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- t. Mengundurkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.

5. Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Bakal Calon

- a. Memedomani ketentuan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Formulir pengajuan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- c. Seluruh dokumen dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik dan Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.
- e. Dokumen Surat Keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i diperoleh dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah serta BNN Kabupaten/Kota, BNN Provinsi, atau BNN Pusat yang memenuhi syarat, yang daftarnya dapat diunduh di laman www.kpu.go.id.

6. Data dan Informasi Tahapan Pencalonan

- a. Informasi lebih lanjut tentang ketentuan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dapat diperoleh melalui Help Desk Pencalonan KPU Kabupaten Rejang Lebong JL. Basuki Rahmat Nomor 19 Kelurahan Dwi Tunggal Curup
- b. Data dan Informasi mengenai pelaksanaan Tahapan Pencalonan dapat diakses melalui infopemilu.kpu.go.id

Curup, 1 Julii 2018
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong
Ketua,

Drs. RESTU S. WIBOWO

